

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki batas maritime yang bersinggungan dengan 10 (sepuluh) Negara, diantaranya adalah dengan Malaysia dan Filipina. Di wilayah perbatasan tersebut, khususnya dengan Filipina, sangat sering terjadi ancaman kejahatan lintas negara (*transnational*) yang bervariasi. Kejahatan tersebut dapat dikategorikan menjadi 8 jenis kejahatan lintas negara yaitu: perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perompakan/*sea robbery*, penyelundupan senjata, pencucian uang/*money laundering*, terorisme, kejahatan ekonomi internasional, dan kejahatan siber (Surya Wiranto, 2018: 243). Untuk mengatasi kejahatan lintas negara tersebut perlu adanya kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Namun dalam tulisan ini, penulis hanya akan fokus membahas kejahatan perompakan yang terjadi di Laut Sulu.

Posisi geografis Indonesia sangatlah strategis dan memiliki banyak wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain, seperti Alur Pelayaran Sibutu yang merupakan Selat perbatasan antara Malaysia dan Filipina namun berdekatan dengan perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina serta merupakan alur pelayaran dari dan menuju Selat Makasar (ALKI 2). Alur Pelayaran Sibutu selain dilewati kapal-kapal yang berlayar dari atau menuju ALKI 2, juga posisi selat tersebut berada di sekitar Kepulauan Sulu yaitu Pulau Tawi-Tawi, Pulau Jolodan Pulau Basilan yang merupakan basis kelompok Abu Sayyaf (Surya Wiranto, 2018: 244). Dunia internasional mengenal Laut Sulu ini dengan sebutan *Tri Border Area* (TBA) Indonesia-Malaysia-Filipina yang sejak dahulu merupakan jalur perdagangan alternatif yang cukup padat setelah Selat Malaka dan membawa kargo senilai \$40 miliar setiap tahunnya (Jacqueline Espenilla, 2016). Kebanyakan kapal cargo yang melewati Laut Sulu, menurut Nofrisel, membawa batubara dan komoditas ke China, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Sehingga yang lebih banyak bermain peran di area tersebut adalah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.

**Gambar I: 1.1 Peta Wilayah Laut Sulu.**



Sumber: presentasi Kolonel Eka Satari, Perwira Menengah di Mabes TNI, dengan judul “Security Cooperation in Sulu Sea”. Disampaikan dalam *United States – Indonesia Bilateral Defence Discussion (USIBDD 2016)* pada 19 Januari 2017 di Hawaii.

Terlepas dari signifikansi komersial wilayah tersebut, Laut Sulu sebagian besar masih diabaikan oleh para pembuat kebijakan dan ahli strategis keamanan dari ketiga negara tersebut. Hingga akhirnya terjadi kasus penculikan yang dilakukan oleh anggota kelompok Abu Sayyaf, sebuah kelompok militan dari Filipina, terhadap para pelaut dari Indonesia dan Malaysia pada tahun 2016 lalu. Kementerian Pertahanan baru akhirnya menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperbaiki celah keamanan maritim tersebut. Selain itu, ancaman keamanan seperti pembajakan akan juga akan menimbulkan *high cost* yang merugikan baik bagi importir maupun eksportir.

Menurut laporan, sebagian besar insiden pembajakan dan perampokan bersenjata di laut Asia Tenggara terjadi di sekitar Selat Malaka. *International Maritime Bureau (IMB)* yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia, melaporkan hanya 11 serangan di Laut Sulu pada tahun 2015, sebagian besar melibatkan perampokan bersenjata terhadap kapal di pelabuhan. Satu-satunya insiden yang dikonfirmasi dari

pembajakan kapal melibatkan sebuah kapal tanker yang naik di sekitar Pulau Lembeh di Sulawesi Utara, Indonesia. Tidak ada yang dirugikan selama serangan itu dan awak kapal terombang-ambing di skoci (ICoCCCS<sup>1</sup>, 2015).

Serangan itu berubah secara dramatis pada kuartal pertama 2016. Tiga dari empat insiden yang dilacak oleh Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) dan IMB menunjukkan bahwa modusnya bergeser dari mengambil kapal / kargo menjadi menyandera dan meminta tebusan uang dalam jumlah yang sangat tinggi (ICoCCCS, 2015). Bahkan mereka sering kali memenggal para korban bila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak asing maupun pemerintah (Surya Wiranto, 2018: 245). Hal ini dilakukan untuk menunjukan kepada dunia internasional bahwa keberadaan kelompok Abu Sayyaf perlu diperhitungkan dalam mendirikan negara Islam di Kepulauan Sulu.

Tanggapan terhadap insiden pembajakan dan penculikan untuk dimintai tebusan ini sebagian besar hanya berasal dari domestik. Baik pemerintah Malaysia dan Indonesia, keduanya telah memberlakukan larangan sementara pada perdagangan maritim antara negara mereka dan pelabuhan Filipina Selatan, bahkan menginstruksikan kapal untuk menghindari *trilateral border area* (TBA) tersebut. Namun ketiganya tidak mencari atau memberikan rute alternatif. Kapal Indonesia yang sudah memiliki izin untuk berlayar hanya dapat melakukannya jika didampingi oleh pengawalan militer. Di sisi lain, pemerintah Filipina secara aktif menyelidiki insiden tersebut dan juga mengerahkan angkatan bersenjata untuk mengatasi ancaman Abu Sayyaf di lapangan.

Kasus perompakan ini sebenarnya merupakan kasus multi-yurisdiksi yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu negara saja, mengingat lokasinya bersinggungan dengan perbatasan tiga negara dan penyebaran ancamannya sudah mencapai level multinasional. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan mampu jika menyelesaikan masalah ini dengan hanya sendiri saja. Terlebih lagi sumber atau pangkalan utama dari kejahatan itu tidak berlokasi di Indonesia, justru Indonesia malah menjadi korban yang dirugikan. Namun Indonesia memiliki kepentingan nasional yang tetap harus terus diusahakan demi menjaga kedaulatan negara.

---

<sup>1</sup> Singkatan dari *International Court of Commerce Commercial Crime Services*.

Seperti yang diungkapkan di Buku Putih Pertahanan Indonesia (Kemhan: 2015), mengutip UUD 1945, kepentingan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada dua makna saja, yaitu makna dalam kalimat pertama “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” yang memberi perlindungan fisik bangsa dan wilayah Indonesia dari ancaman kekuatan yang berasal dari luar serta perlindungan hak-hak setiap warga, komunitas, dan wilayah dari kemungkinan eksploitasi oleh pihak manapun. Dan makna dari kalimat ketiga “ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” sebagai penciptaan lingkungan yang aman dan damai, baik lingkungan global maupun dalam negeri. Gangguan terhadap perdamaian dunia tidak hanya dipicu oleh konflik antarnegara, tetapi juga dapat berasal dari konflik internal dalam negeri.

Merujuk pada kepentingan nasional tersebut, Indonesia perlindungan fisik kepada bangsa dan wilayah Indonesia dari kekuatan atau ancaman asing untuk melindungi warganegaranya serta menciptakan lingkungan yang aman dan damai di lingkungan nasional maupun global. Dengan adanya kasus perompakan lintas negara yang dilakukan oleh kelompok teroris tersebut, hal ini jelas mengancam wilayah, kekuatan, dan warganegara Indonesia. Sehingga Indonesia harus memberikan tindakan fisik secara langsung untuk menjaga keamanan nasionalnya menjaga keamanan regional. Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang bersifat dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, di antaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta interaksi antarmasyarakat (Kemhan BPPI: 2015).

Untuk itu, Indonesia memberikan inisiasi untuk mengadakan pertemuan dengan tujuan mencari kesepakatan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina guna menyelesaikan masalah tersebut secara bersama. Diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut kemudian mendapat respon baik dari Malaysia dan



Filipina. Akhirnya Menteri Pertahanan dan Panglima Militer dari ketiga negara tersebut berkumpul dan sepakat untuk mengadakan deklarasi bersama tentang langkah-langkah segera untuk mengatasi masalah keamanan di wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama (*Joint Declaration On Immediate Measures To Address Security Issues In The Maritime Areas Of Common Concern Among Indonesia, Malaysia And The Philippines*). Pertemuan tersebut diadakan di Yogyakarta, Indonesia pada 5 Mei 2016, dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia H.E Retno L.P Marsudi, Menteri Luar Negeri Malaysia H.E Dato Sri Hanifah Aman, Sekretaris Menteri Luar Negeri Filipina H.E Jose Rene D. Almenders, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto, Panglima Tentera Diraja Malaysia Jenderal Tan Dri Dato Sri (Dr) Zulkifli Bin Mohd. Zin, dan *Flag Officer* Tentara Filipina Vadm Caesar C. Taccad AFP (Eka Satari, 2017).

Inisiatif tersebut merupakan sebuah upaya diplomasi pertahanan yang telah dilakukan Indonesia dalam menyuarakan kepentingannya untuk mengamankan wilayah Laut Sulu dengan kerjasama trilateral. Secara substansi konsep diplomasi pertahanan dari Cottey dan Forster adalah kegiatan pertemuan reguler diantara dua pihak atau lebih pihak untuk membicarakan isu-isu umum dan kerjasama yang spesifik (Cottey and Forster 2004). Konsep diplomasi pertahanan ini secara umum ditujukan; *pertama*, untuk meningkatkan saling percaya (*confident building measure*) atau mencegah konflik; *kedua*, untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dan *ketiga*, pembangunan industri pertahanan.

Dalam pertemuan trilateral pertama, *Joint Declaration On Immediate Measures To Address Security Issues In The Maritime Areas Of Common Concern Among Indonesia, Malaysia And The Philippines*, para pihak setuju untuk melakukan beberapa kesepakatan. Pertama untuk melakukan patroli di antara ketiga negara menggunakan mekanisme yang ada sebagai modalitas. Kedua untuk memberikan bantuan segera untuk keselamatan orang dan kapal yang dalam marabahaya di wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama. Ketiga untuk membentuk focal point nasional di antara ketiga negara untuk memfasilitasi pembagian informasi dan intelijen secara tepat waktu serta koordinasi dalam kejadian darurat dan ancaman keamanan. Dan keempat untuk membangun saluran komunikasi di antara tiga negara untuk lebih memudahkan koordinasi selama situasi darurat dan ancaman keamanan (Eka Satari, 2017).

Untuk menindaklanjuti deklarasi bersama (*Joint Declaration*), ketiga negara tersebut membentuk Kelompok Kerja Bersama (*Joint Working Group/JWG*) untuk menyiapkan dokumen sebagai referensi dalam mengoperasionalkan atau mengimplementasikan hasil dari deklarasi bersama yang sebelumnya sudah diputuskan. Hingga pada JWG ke-3 yang berlangsung pada Juni 2018, ketiga negara pesisir tersebut akhirnya menyusun dan mengesahkan dokumen perjanjian *Framework of Trilateral Cooperative Arrangement (FOA TCA) Indonesia-Malaysia-Philippines: On Immediate Measures To Address Security Issues In The Maritime Areas Of Common Concern*. Dokumen tersebut secara keseluruhan membahas mengenai kerangka kerja yang digunakan untuk negara-negara pesisir (Indonesia, Malaysia dan Filipina) untuk mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan perjanjian.

Menurut penulis, tujuan diplomasi pertahanan, yang telah disebutkan pada paragraph sebelumnya, kemudian bisa juga dijadikan sebagai sebuah tahapan yang saling berkelanjutan. Karena tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan saling percaya atau mencegah konflik, merupakan tujuan utama Indonesia dalam menjalin kerjasama TCA Indomalphi tersebut. Hal ini diwujudkan dengan diadakannya pertemuan *joint declaration* tersebut. Selanjutnya, ketiganya membangun kapasitas baru yang lebih kuat, yaitu gabungan dari Tentara Nasional Indonesia, Tenra Diraja Malaysia dan *Armed Forces of Philippine*, sebagai sebuah kapabilitas pertahanan yang lebih kuat untuk melawan kelompok perompak. Namun tahap ketiga belum menjadi konsen Indonesia, karena tujuan utamanya adalah untuk menanggulangi kasus perompakan dan kejahatan lainnya yang terjadi di Laut Sulu

Sebagai pengantar, penulis akan menyebutkan secara umum apa saja tujuan dari TCA Indomalphi ini sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Bersama Indonesia-Malaysia-Filipina. Isi dari deklarasi bersama tersebut adalah: (1) untuk melaksanakan Patroli Terkoordinasi antara ketiga negara dengan menggunakan mekanisme yang sudah ada sebagai modalitas; (2) untuk memberikan bantuan segera bagi keselamatan orang dan kapal dalam keadaan bahaya di wilayah; (3) untuk membentuk *National Focal Point (NFP)* guna memfasilitasi berbagi informasi dan intelijen serta koordinasi dalam keadaan darurat dan ancaman keamanan; (4) untuk membentuk Hotline Komunikasi guna lebih memudahkan koordinasi dalam keadaan

darurat dan ancaman keamanan; dan (5) segera menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Patroli Terkoordinasi.

Sampai pada tahun 2018, ketiga negara pesisir tersebut telah melakukan banyak sekali kegiatan yang terkordinasi, seperti *Joint Working Group (JWG)*, *Trilateral Maritime Patrol (TMP)*, *Trilateral Air Patrol (TAP)* dan bahkan telah merencanakan pengadaan latihan darat bersama. Namun karena latihan darat tersebut baru dilaksanakan pada November 2018 lalu, dan masih dalam bentuk latihan bukan operasi, maka hal tersebut tentu belum bisa diletiti keefektivannya. Oleh karena itu penulis hanya akan fokus pada kerjasama di Matra Laut dan Udara saja, dimana kerjasamanya sudah berjalan lebih kurang dari satu tahun dan akan terus berlanjut. Hal tersebut jugalah yang kemudian menjadi alasan penulis dalam menentukan periodisasi.

Baik TMP maupun TAP, keduanya memiliki taktik atau teknis pelaksanaan yang berbeda pada setiap pelaksanaannya. Hal tersebut tergantung pada lokasi dan tujuan dari operasi tersebut. Namun apapun taktiknya, tujuannya tetap sama yaitu untuk menjaga keamanan Laut Sulu. Keduanya pun sudah dilaksanakan dengan baik setiap bulannya sejak awal diluncurkan hingga sekarang dan setiap harinya dalam posisi siap jaga jika sewaktu-waktu diperlukan operasi mendadak.

Dari sekian banyaknya tujuan yang direncanakan dalam JWG I, II, III serta FOA TCA Indomalphi, penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui **Bagaimana Implementasi dari Kerjasama TCA Indomalphi sebagai Hasil dari Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Keamanan di Laut Sulu.** Sebab, masih belum banyak penelitian yang membahas mengenai implementasi TCA Indomalphi tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka dengan adanya *Trilateral Cooperative Arrangement Indomalphi* sebagai upaya aktif Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam mengatasi kasus perompakan yang terjadi di Laut Sulu. Maka penulis memiliki rumusan masalah yaitu, **Bagaimana implementasi kerjasama *Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) Indomalphi* sebagai Hasil dari Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Keamanan Laut Sulu?**

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang tersedia ialah untuk mengetahui bagaimana proses diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia hingga menghasilkan kerjasama *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) Indomalphi untuk menanggulangi ancaman di Laut Sulu dan kemudian mendeskripsikan implementasinya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini memiliki dua manfaat, diantaranya:

1. **Secara akademik**, mampu memberikan wawasan mengenai proses diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia hingga menghasilkan kerjasama *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) Indomalphi untuk menanggulangi ancaman di Laut Sulu dan memberikan informasi mengenai implementasinya.. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbang gagasan akademik serta referensi akademik untuk kepentingan penelitian di masa mendatang.
2. **Secara praktis**, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya dan menyadarkan bahwa *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) Indomalphi merupakan hasil dari upaya diplomasi pertahanan Indonesia untuk menanggulangi ancaman di Laut Sulu.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam upaya mempermudah memahami isi dari penelitian ini, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab lainnya berkaitan satu sama lain, sehingga keseluruhan bab tersebut membentuk suatu penelitian yang runut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya dirincikan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini, penulis membahas mengenai garis besar dari penelitian yang memuat pendahuluan berisikan subbab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari *literature review*, kerangka konseptual yang berisi teori dan konsep yang akan digunakan sebagai



pedoman dalam membantu menganalisis permasalahan, alur pemikiran serta asumsi penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ketiga akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam menyusun penelitian ini. Bab ini memiliki subbab yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta waktu dan lokasi penelitian.

### **BAB IV KONDISI, ANCAMAN KEAMANAN, SERTA UPAYA DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DI LAUT SULU**

bab keempat akan dijabarkan secara detail mengenai kondisi Laut Sulu dengan segala ancaman keamanan non tradisional yang terjadi di kawasan tersebut. Kondisi Laut Sulu yang mengalami ancaman tersebut tentu juga mengganggu keamanan nasional Indonesia dan keamanan regional Asia Tenggara. Oleh karena itu, sebagai salah satu negara yang merasakan dampaknya, Indonesia melakukan berbagai upaya diplomasi pertahanan untuk mencari kesepakatan dalam menanggulangi ancaman di Laut Sulu. Sehingga pada bab ini penulis akan membahas mengenai kondisi, ancaman keamanan dan upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menanggulangi ancaman di Laut Sulu sebelum akhirnya kerjasama TCA Indomalphi terbentuk. Disinilah konsep dari diplomasi pertahanan digunakan oleh penulis untuk menganalisa proses negosiasi sebelum akhirnya menghasilkan sebuah produk yaitu kerjasama pertahanan.

### **BAB V IMPLEMENTASI *TRILATERAL COOPERATIVE ARRANGEMENT* (TCA) INDOMALPHI SEBAGAI HASIL DARI DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DI LAUT SULU**

Bab kelima akan membahas mengenai TCA Indomalphi secara detail. Penulis akan memulai pembahasan dengan membahas bagaimana kerjasama ini disepakati dan siapa saja yang menyepakatinya. Kemudian penulis secara runut akan membahas mengenai apa saja isi dari perjanjian kerjasama TCA Indomalphi, baik saat masih menjadi naskah deklarasi bersama, maupun saat sudah dihimpun dalam sebuah *Framework of Arrangement*. Setelah mengetahui secara detail mengenai konsep kerjasama TCA Indomalphi, penulis akan membahas mengenai implementasi dari program-programnya. Namun penulis hanya akan fokus pada implementasi di matra

Laut dan Udara saja, sesuai dengan periodisasinya. Kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam kerangka TCA Indomalphi antara lain: *Joint Working Group*; *Trilateral Maritime Patrol*; *Trilateral Air Patrol*; dan *sharing intelligent information*. Disinilah konsep dari kerjasama pertahanan digunakan oleh penulis untuk menganalisa kerjasama TCA Indomalphi tersebut.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab keenam merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya dalam penelitian, sekaligus sikap akhir dari penulis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selain menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, penulis juga menyampaikan hasil pemikiran penulis berupa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, pembaca, dan peneliti yang tertarik untuk mengangkat tema ini dikemudian hari.

